



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 450 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI  
INTEGRASI APLIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Integrasi Aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber dan Pembawa Acara kegiatan sosialisasi integrasi aplikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Integrasi Aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi No 74 Tahun 2024 tentang Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 24);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Integrasi Aplikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Narasumber dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber memberikan pengarahan, bertugas penjelasan, dan informasi, serta materi sesuai dengan keahliannya; dan
  - b. Pembawa Acara bertugas menyusun acara, memeriksa kesiapan acara, dan membawakan acara.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Narasumber dan Pembawa Acara yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 450 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN SOSIALISASI  
INTEGRASI APLIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	PRADIPTA SETYAHADI S.Kom, M.Sc	Tenaga Ahli SPBE dan direktur utama PT.Digitama Sinergi Indonesia	Managemen Integrasi Aplikasi di Lingkup Pemerintah Daerah
2.	Pembawa Acara	HENTY LUDIANA	Penyiar Radio Suara Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO